

Nomor : 0136 /PM.00.02/K.SN-05/09/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Imbauan

30 September 2023

Yth,
Ketua KPU Kabupaten Enrekang
di -
Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

B. Imbauan

Bahwa dalam rangka melaksanakan tugas pencegahan pelanggaran dan sengketa pemilu pada tahapan pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana yang diatur dalam Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, maka Badan

Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Enrekang mengimbau kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Enrekang agar :

1. Memastikan bahwa Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Enrekang yang berstatus Kepala Daerah, wakil Kepala Daerah, Aparatur Sipil Negara (ASN), Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan/atau Badan lain yang anggarannya bersumber dari Keuangan Negara serta Kepala Desa, Perangkat Desa dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, harus menyerahkan surat keputusan pemberhentian paling lambat sampai batas akhir masa pencermatan rancangan DCT (Daftar Calon Tetap) pada tanggal 3 Oktober 2023.
2. Taat dan patuh terhadap tatacara, prosedur dan mekanisme dalam pelaksanaan tugas dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA,

HAMDAN HIDAYAT, S.Pd.

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan;
2. Arsip.